

**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN DENGAN  
PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**GHINA AULIA**  
**NPM.18810601**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**GHINA AULIA. NPM.18810601. 2022.***ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN DENGAN PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Pelaku Kejahatan, Restorative Justice*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Ana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memunculkan sebuah fenomena hukum, yaitu konsep penerapan sanksi pada peradilan pidana umum yang khas dengan pembalasan/penghukuman (retributive) sebagai cirinya, bergeser ke arah restorative justice yaitu serangkaian usaha untuk perbaikan dan perlindungan masyarakat yakni kepentingan pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat banyak. Kedudukan restorative justice diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan. Tanggung jawab pidana terhadap Anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Akibat hukum pengaturan restorative justice memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professiona dan ini berdampak juga dengan pergeseran hukum dari lex talionis dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Abeth, Hendrich Juk. 2017, “Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Volume I, No.2.
- Afifah, Wiwik, 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, DiH Jurnal Ilmu Hukum”, Volume 10, Nomor 19.
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 20.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana: Jakarta.
- Boyane Tshehla, & Ann Skelton, 2008, *Child Justice in South Africa, institute For Security Studies*, Monograph 150, dalam presentasi yang dilakukan oleh team Unicef Jawa, Bali dan NTB, di hotel aston, 21 Januari 2015
- Candra, Septa. 2013, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Recht Vinding, Volume 2, Nomor 2.
- Djamil, Nasir, 2014, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika Hangama, Anwari, *Justice for The Children; The Situation for children in conflict with the law in Afghanista*, UNICEF and AIHRC, Tanpa tahun
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Ka-filah Publishing.
- Fuady, H. Munir 2003, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, H. Munir 2003, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi, A.Z Abidin dan 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Ibrahim, Jhony, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur; Bayu Media Publishing
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Manan, H. Abdul 2009, *Aspek-aspek Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Saleh*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soetopo, H.B, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta:  
Graha Ilmu